

# LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

## OPTIMALISASI APLIKASI SI-TANTE (SISTEM INFORMASI TANAH TELANTAR) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG



**NAMA : YUSTIN ISKANDAR MUDA, S.H., M.H., C.Med**

**NIP : 19770720 199803 1 003**

**JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN  
PENANGANAN SENGKETA**

**UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN 2023**



## LEMBAR PERSETUJUAN

Aksi Perubahan (AP) Kinerja Organisasi dengan judul :

**“OPTIMALISASI APLIKASI SI-TANTE (SISTEM INFORMASI TANAH TELANTAR) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG“**

Yang diajukan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023

Nama : Yustin Iskandar Muda, S.H., M.H., C.Med  
NIP : 19770720 199803 1 003  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa  
Satuan/Unit Kerja : Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Aksi Perubahan (AP) Kinerja Organisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari ini Kamis tanggal 5 Oktober 2023.

Mengetahui :

Mentor

Ir. Kalvyn Andar Sembiring  
NIP. 19670105 199203 1 003

Coach

Drs. Agus Jatmiko, S.H., M.M  
NIP. 19600810 198203 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023 :

Nama : Yustin Iskandar Muda, S.H., M.H., C.Med  
NIP : 19770720 199803 1 003  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa  
Satuan/Unit Kerja : Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung

Judul Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi :

“OPTIMALISASI APLIKASI SI-TANTE (SISTEM INFORMASI TANAH TELANTAR) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG“

Telah diseminarkan dan diterima sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023.

Mengetahui :

Mentor



Ir. Kalvyn Andar Sembiring  
NIP. 19670105 199203 1 003

Coach



Drs. Agus Jatmiko, S.H., M.M  
NIP. 19600810 198203 1 002

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya untuk kita semua, khususnya bagi Penulis dapat menyelesaikan Aksi Perubahan yang berjudul "**OPTIMALISASI APLIKASI SI-TANTE (SISTEM INFORMASI TANAH TELANTAR) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**". Aksi Perubahan ini disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan Coach/Widyaiswara serta disetujui oleh Mentor yang merupakan Atasan Langsung.

Aksi Perubahan merupakan salah satu kegiatan pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator yang mampu menjamin akuntabilitas jabatannya dalam mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan pelayanan pertanahan sesuai dengan ketentuan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasinya kepada kami dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Kalvyn Andar Sembiring Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung selaku Mentor
2. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya
3. Bapak Drs. Agus Jatmiko, S.H., M.M., selaku Coach/Widyaiswara Ahli Utama
4. Bapak Widyaiswara dan Pengajar dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2023
5. Rekan seperjuangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2023
6. Keluarga tercinta Penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga Penulis dengan perasaan tenang dan semangat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2023

Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, 5 Oktober 2023  
Penulis,



**Yustin Iskandar Muda, S.H., M.H., C.Med**  
NIP. 19770720 199803 1 003

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB II RINGKASAN AKSI PERUBAHAN.....	10
1. Tujuan Aksi Perubahan.....	10
2. Manfaat Aksi Perubahan.....	12
3. Ruang Lingkup Aksi Perubahan.....	13
BAB III DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	14
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	14
2. Pengelolaan Budaya Kerja.....	16
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi.....	17
4. Strategi Pengembangan Kompetensi.....	28
BAB IV DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN .....	31
1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi.....	31
2. Manfaat Aksi Perubahan.....	42
3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan.....	43
BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN.....	44
BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN .....	49
1. Penerapan Strategi Komunikasi .....	49
2. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan .....	49
BAB VII KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN.....	50
BAB VIII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	51
BAB IX PENUTUP.....	55
1. Kesimpulan .....	55
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Target Kegiatan Pengendalian dan Penertiban Tanah.....	8
Tabel 2.1.	Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian HAT.....	11
Tabel 2.2.	Jadwal Pengendalian TA 2023.....	11
Tabel 2.3.	Jadwal Kegiatan Pengendalian TA 2024 .....	12
Tabel 3.1	Strategi Pengembangan Kompetensi.....	30
Tabel 4.1.	Implementasi Pengembangan Kompetensi.....	43
Tabel 5.1.	Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Pilihan.....	44
Tabel 7.1.	Saran Pengembangan Kompetensi.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Rapat Dengan Anggota Tim.....	15
Gambar 3.2.	Konsultasi Dengan Mentor.....	19
Gambar 3.3.	Rapat Pembentukan Tim.....	20
Gambar 3.4.	Rapat Agenda Tim.....	20
Gambar 3.5.	SK Kakanwil Perihal Pembentukan Tim.....	24
Gambar 3.6.	Rapat Koordinasi Dengan Stakeholder.....	25
Gambar 3.7.	Rapat Koordinasi Dengan Stakeholder.....	25
Gambar 3.8.	Surat Undangan Kepada Stakeholder.....	27
Gambar 3.9.	Analisis Stakeholder.....	28

## **BAB I**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur macam-macam hak atas permukaan bumi (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain) atau yang sering disebut dengan hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum dan harus dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan dan surat keputusan pemberian haknya, dipelihara tanahnya, serta dilarang menelantarkan tanahnya.

Dalam pelaksanaannya pemegang hak masih belum memanfaatkan tanahnya secara optimal dan mengusahakannya sesuai dengan peruntukan surat keputusan pemberian hak sehingga berpotensi menjadi tanah telantar. Tanah yang telantar akan berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai program pembangunan yang dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga penelantaran tanah ini harus dicegah melalui penertiban serta pendayagunaan kembali.

Selain diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Tanah Telantar sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar *jo.* Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian dicabut dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam perkembangannya aturan tersebut kemudian dicabut sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disebutkan pada

Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara”. Hal ini yang kemudian menjadi dasar ditetapkan aturan turunan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar *jo.* Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar mengatur mengenai beberapa hal beserta tata cara pelaksanaannya antara lain:

1. Inventarisasi Kawasan dan Tanah Terindikasi Telantar;
2. Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
3. Pendayagunaan Kawasan Telantar dan TCUN (Tanah Cadangan Untuk Negara)

Kemudian Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar *jo.* Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, bahwa hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar berupa Data Tanah Terindikasi Telantar kemudian harus dilakukan proses Administrasi dan Pemeliharaan Data ke dalam suatu Basis Data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis serta penentuan tindakan selanjutnya. Basis Data tersebut terintegrasi dengan sistem informasi pertanahan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Terkait hal tersebut saat ini telah ada Basis Data yang terintegrasi dengan sistem informasi pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Sistem Informasi Tanah Terlantar (<https://pendayagunaan tanah.atrbpn.go.id>).

Namun pada kenyataannya, data tanah terindikasi telantar di Wilayah Provinsi Lampung yang dihimpun berdasarkan Sistem Informasi Tanah Terlantar (<https://pendayagunaan tanah.atrbpn.go.id>) berdasarkan pantauan masih memerlukan updating/pembaharuan data dikarenakan belum terbaharui/update data tanah terindikasi telantar tersebut. Data yang ditampilkan dalam daftar tanah terindikasi



telantar pada Sistem Informasi Tanah Terlantar (<https://pendayagunaan tanah.atrbpn.go.id>) tahun 2022 menunjukkan belum adanya data yang valid dan update setiap saat. Belum optimalnya pembaharuan melalui pemutakhiran data tanah terindikasi telantar pada Sistem Informasi Tanah Terlantar menjadi faktor utama belum terciptanya kualitas data tanah terindikasi telantar yang terkini/update sehingga kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar menjadi tidak maksimal. Pentingnya kualitas data tanah terindikasi telantar pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung guna mencapai hasil kinerja yang baik.

**BAB II**  
**RINGKASAN AKSI PERUBAHAN**  
**OPTIMALISASI KEGIATAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MELALUI**  
**PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR PADA KANTOR**  
**WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

**1. Tujuan Aksi Perubahan (Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang)**

Tujuan dari Aksi perubahan ini adalah untuk melakukan Optimalisasi kegiatan pengndalian dan penertiban tanah dan ruang melalui peningkatan kualitas data tanah terindikasi telantar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dengan tahapan pencapaian sebagai berikut:

- a. Jangka pendek (60 hari: minggu kedua bulan Agustus s.d. minggu keempat bulan September 2023)

Tujuan Jangka Pendek dari Pelaksanaan Aksi Perubahan adalah terlaksananya kegiatan tanah terindikasi telantar pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung sesuai ketentuan pada tahun 2023 yaitu lokasi yaitu di Kabupaten Lampung Timur

Berikut tabel jadwal kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Juni		Juli				Agustus				September				Output/ evidence
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>Jangka Pendek</b>																
	<b>Persiapan</b>															
1.	Konsultasi dengan mentor															dokumentasi
2.	Rapat Pembentukan Tim Kerja														Undangan, notulen & dokumentasi	
3.	Penerbitan SK Tim														SK	
4.	Rapat Agenda Kerja Tim														Undangan, notulen & dokumentasi	
	<b>Pelaksanaan</b>															
1.	Sosialisasi kegiatan pada pihak terkait														Undangan, notulen & dokumentasi	
2.	Bimbingan teknis dan pendampingan tim kerja untuk mengoptimisasi Sistem Informasi Tanah Terlantar (Sitatnte)														Undangan, notulen & dokumentasi	

	berkaitan dengan data yuridis dan data fisik														
3.	Inventarisasi data yuridis dan fisik tanah terindikasi telantar Kabupaten Lampung Timur secara kadastral dengan melibatkan bidang Survei dan Pemetaan														SK, BT, Peta Citra, Surat kepada pemegang hak
4.	Digitalisasi data tanah terindikasi telantar														Tabulasi data
	Monitoring dan Evaluasi														
1.	Rapat evaluasi kegiatan														Undangan, notulen & dokumentasi
2.	Penyusunan pelaporan dan tindak lanjut														Laporan

Tabel 2.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian HAT di Kanwil BPN Provinsi Lampung TA. 2023 selama 2 Bulan.

b. Jangka menengah (3 bulan: minggu pertama s/d akhir minggu)

Tujuan Jangka Menengahnya adalah terlaksananya Tersedianya kualitas data tanah terindikasi telantar pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.

Tersedianya kualitas data tanah terindikasi telantar pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Oktober Sampai dengan Desember 2023	Terwujudnya kualitas data tanah terindikasi telantar di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
---	---	--

Tabel 2.2. Jadwal Pengendalian dan Penertiban Tanah Terlantar Tahun Anggaran 2023.

c. Jangka Panjang (1 tahun)

Tujuan Jangka Panjang adalah Terciptanya tertib dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Pemegang Hak Atas Tanah di Provinsi Lampung dan peningkatan kompetensi SDM Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung melalui Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Provinsi Lampung.

<p>Terwujudnya tertib dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Pemegang Hak Atas Tanah di Provinsi Lampung dan peningkatan kompetensi SDM Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung melalui Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Provinsi Lampung</p>	<p>Tahun 2024</p>	<p>Terwujudnya kualitas data tanah terindikasi telantar di Kota/Kab se Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan Terciptanya tertib dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Pemegang Hak Atas Tanah di Provinsi Lampung dan meningkatnya kompetensi SDM Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung melalui Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Provinsi Lampung</p>
---	-------------------	---

Tabel 2.3. Jadwal Kegiatan Pengendalian dan Penertiban Tanah Terlantar Tahun Anggaran 2024

## 2. Manfaat Aksi Perubahan

### a. Manfaat Internal Aksi Perubahan

#### 1) Peserta:

- Melatih aktualisasi kepemimpinan Pejabat Administrator dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas;
- Melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Administrator untuk melakukan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal dalam mengelola tugas-tugas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik;
- Melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Administrator untuk melakukan adaptasi dan transformasi dalam pelaksanaan tugas dengan membuat inovasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 2) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dalam hal ini Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa selaku Pelaksana:

- a) Tersedianya kualitas data tanah terindikasi terlantar pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung secara digital yang dapat di akses melalui Sistem Informasi Tanah Terlantar (<https://pendayagunaantanah.atrbpn.go.id>);
- b) Terciptanya tertib dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Pemegang Hak Atas Tanah di Provinsi Lampung;
- c) Peningkatan kompetensi SDM Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung melalui Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
- d) Terciptanya koordinasi dan harmonisasi antar stakeholders dan masyarakat dalam penyediaan informasi pertanahan.

b. Manfaat Eksternal Aksi Perubahan

1. Memberikan kemudahan pemegang hak atas tanah (Badan Hukum) dalam menyampaikan laporan secara berkala mengenai penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
2. Sarana jejaring kerja dan koordinasi antar stakeholder dan Masyarakat;
3. Sebagai rekomendasi dalam menentukan kebijakan terkait tanah terindikasi telantar.

**3. Ruang Lingkup Aksi Perubahan**

Ruang lingkup dari Aksi Perubahan ini adalah adalah Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar di Kanwil BPN Provinsi Lampung melalui kegiatan Evaluasi dan Pemberitahuan Penertiban Tanah Telantar sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dengan cara :

1. Melakukan inventarisasi tanah data tanah terindikasi terlantar dan mendokumentasikan secara digital dalam Sistem Informasi Tanah Terlantar
2. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pemegang hak untuk secara berkala menyampaikan laporan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung tentang penunjukan admin aplikasi sistem informasi tanah terlantar (si-tante)
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung tentang pembentukan kelompok kerja (pokja) dalam rangka penertiban tanah terindikasi terlantar
5. Melakukan bimbingan teknis kompetensi SDM khususnya bidang pemetaan;
6. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk pengadaan laptop spesifikasi pemetaan;
7. Mengoptimalkan anggaran kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar.

**BAB III**  
**DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN**  
**(DESKRIPSI KEPEMIMPINAN)**

**1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat tentunya diperlukan Integritas dan akuntabilitas seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Terutama komitmen yang kuat untuk mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap pemimpin harus mampu memimpin mengoptimalkan, memotivasi dan memberi energi kepada setiap bawahannya. Pemimpin bertanggung jawab untuk timnya, dan secara aktif mengelola kinerja timnya. Pemimpin selalu memastikan timnya menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan organisasi, dan mematuhi manajemen risiko yang ada di tempat kerja. Pemimpin menjamin pelaporan internal serta memfasilitasi deteksi dini dan berkontribusi terhadap perbaikan terus-menerus dari organisasi.

Dalam melaksanakan Aksi Perubahan untuk mewujudkan kualitas data tanah terindikasi telantar pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, ada beberapa hal yang perlu diterapkan agar Integritas dan Akuntabilitas Kinerja dalam mewujudkan setiap Aksi Perubahan dapat berjalan sebagaimana diharapkan yaitu :

**1. Etika Kepemimpinan**

Etika di tempat kerja harus dimulai dari atas dengan mengambil tanggung jawab untuk membangun tempat kerja yang profesional

**2. Manajemen dan Pengawasan yang aktif**

Dalam melakukan Aksi Perubahan, seorang pemimpin harus mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mengelola bawahan, memantau kinerja tim, membangun keterpaduan kelompok dan mengatur arah strategis timnya.

**3. Orang-Orang Yang Tepat**

Seorang pemimpin harus mampu mempromosikan kode etik dan memastikan kode etik tersedia dan dimengerti oleh bawahannya, selain itu harus mampu mendidik bawahan tentang tanggung jawab, serta mampu mengembangkan pribadi dan professional



**Gambar 3.1. Rapat dengan anggota Tim.**

Akuntabilitas kinerja merupakan hal yang strategis bagi organisasi/instansi, terutama bagi kepemimpinan administrator, karena merupakan langkah menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi menuju good governance. Hal ini dimaksudkan agar sebagai individu/pimpinan unit organisasi (administrator) dalam organisasi pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara yang digunakan melalui program/kegiatannya ditujukan untuk sebaik-baiknya pelayanan/kepentingan publik.

Maka dalam aksi perubahan ini bentuk akuntabilitas kinerja yang dilakukan dimulai dari proses persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Dengan demikian, diharapkan kinerja organisasi akan dinilai berkinerja tinggi dan akuntabel, memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Proses pembangunan integritas dan akuntabilitas kinerja dalam tim aksi perubahan dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan karakter, pendekatan kompetensi/skil, dan pendekatan literasi. Pendekatan karakter dilakukan dengan meningkatkan kinerja tim dan menjaga moralitas/spiritualitas tim artinya semangat dalam bekerja yang dibarengi dengan moralitas yang baik. Pendekatan kompetensi dilakukan dengan bagaimana setiap anggota tim menjadi anggota yang kritis, kreatif, komunikatif dan mampu bekerja sama

dengan baik. Sedangkan pendekatan literasi dilakukan dengan tidak hanya sekedar menambah pengetahuan dengan membaca tetapi juga mampu mengakselerasi perkembangan akan pengetahuan masa kini di era Revolusi Industri.

Dengan 3 (tiga) pendekatan tersebut, integritas tim dapat terjaga dan pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

## **2. Pengelolaan Budaya Kerja**

Setiap organisasi memiliki budaya kerja masing-masing. Karakter dari sebuah budaya kerja atau iklim kerja menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Inti dari budaya kerja sebenarnya berkenaan dengan karakter suasana internal organisasi (suasana kerja), yang ditampilkan dalam bentuk sebuah sistem dari pembagian nilai, kepercayaan, dan standar etika dalam mendefinisikan norma perilaku, sikap yang sudah melekat, menerima praktek kerja dan gaya dari operasional organisasi.

Tentu saja setiap proses dalam membangun budaya kerja tersebut memiliki dinamikanya sendiri, baik dari sisi SDM maupun organisasi itu sendiri. Diperlukan budaya yang kuat dalam membangun hubungan horizontal maupun vertical dalam organisasi. Budaya terbentuk dari kumpulan sikap/ kebiasaan setiap anggota tim dan pimpinan dalam sebuah tim. Bila setiap anggota tim yang bekerja itu mengutamakan tujuan organisasi/ tim, tanpa mengabaikan citra tim, maka secara kolektif akan tampil sebuah tim dengan budaya kerja yang efektif dan efisien, konsisten, dan berkesinambungan.

Keseluruhan aktivitas manusia merupakan hasil pemikiran atau akal budinya dan menjadi pedoman bagi tingkah lakunya sebagai makhluk sosial, itulah yang disebut budaya. Budaya kerja SDM masih banyak dijumpai di berbagai lembaga maupun organisasi, budaya kerja yang mengundang rendahnya kinerja. Misalnya: budaya kerja santai, kerja seadanya, menunda-nunda pekerjaan, lebih senang mencontoh dari pada mencipta, bekerja hanya karena ingin mendapatkan penghasilan, bekerja karena takut pada pimpinan, bekerja hanya karena takut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, bekerja tanpa target yang jelas, sehingga untuk mengubah Budaya Kerja Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas kinerja sangat diperlukan.

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kinerja Aksi Perubahan, diperlukan komitmen budaya kerja yang jelas. Budaya kerja dibentuk oleh sistem, prosedur, dan struktur organisasi. Ketiganya harus selaras dan sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang setiap individu yang ada dalam



organisasi. Misalnya, karyawan yang rajin, berdedikasi, bekerja tidak pandang waktu, sampai pada pemberian *Reward and Punishment*.

### 3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Jejaring kerja (kemitraan) atau sering disebut *partnership*, secara etimologis berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diartikan pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. Sedangkan *partnership* diterjemahkan persekutuan atau perkongsian (LAN, 2014). Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Jejaring kerja berisi berbagai hubungan (baik hubungan antar personal maupun hubungan antar organisasi) yang ditandai dengan adanya hubungan dengan ikatan yang kuat dan juga hubungan dengan ikatan yang lemah. Jejaring yang isinya adalah hubungan antar personal disebut sebagai jejaring personal, sedangkan jejaring yang isinya adalah hubungan antara organisasi adalah jejaring organisasi.

Kolaborasi menurut Edward M. Marshal, PhD dalam bukunya *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, ia mengatakan bahwa: Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. (*It is a principle-based process of working together, which produces integrity, and breakthrough result by building true consensus, ownership, and alignment in all aspects of the organization*) (LAN, 2014). Kolaborasi adalah pendekatan utama yang menggantikan pendekatan hirarki pada prinsip-prinsip pengorganisasian untuk memimpin dan mengelola lingkungan kerja. Pengembangan kolaborasi juga memiliki komponen yang melekat didalamnya. Komponen ini akan memberikan sebuah perspektif pemahaman yang terintegrasi sehingga proses kolaborasi bisa berjalan secara optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan jejaring kerja dan kolaborasi dalam aksi perubahan ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pemetaan

Pemetaan dilakukan terhadap pihak/ lembaga/ organisasi/ stakeholder yang sekiranya bisa diajak bekerjasama. Adapun pemetaan didasarkan pada karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan pelaksanaan aksi perubahan.

#### b. Mengumpulkan dan menganalisa informasi

Setelah melakukan pemetaan, hal selanjutnya adalah menggali informasi tentang tujuan, ruang lingkup pekerjaan, dan kebutuhan *stakeholder*. Informasi ini berguna untuk menjajagi kemungkinan dalam membangun jaringan dan kemitraan. Pengumpulan

informasi dalam aksi perubahan ini dilakukan dengan pendekatan personal, informal dan formal. Terhadap informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisa dan ditetapkan pihak-pihak mana yang perlu ditindaklanjuti untuk penjajagan kerjasama yang relevan dengan aksi perubahan yang akan dibangun.

c. Melakukan penjajagan dan kerja sama

Menindak lanjuti hasil analisis data dan informasi, selanjutnya dilakukan penjajagan lebih mendalam dan intens dengan pihak-pihak yang memungkinkan dapat diajak kerjasama dalam kelancaran pelaksanaan aksi perubahan. Penjajagan yang telah dilakukan, dilaksanakan dengan cara audiensi atau presentasi tentang maksud dan tujuan aksi perubahan.

d. Pelaksanaan jejaring kerja dan kolaborasi

Setelah disepakati dan dilakukan kerjasama, selanjutnya implementasi aksi perubahan. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tanggungjawab dan peran masing-masing pihak.

e. Monitoring dan Evaluasi

Selama pelaksanaan kerjasama dilakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring adalah memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan (deviasi) dari tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu juga segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat dicarikan solusinya. Hasil monitoring dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi. Terhadap pelaksanaan aksi perubahan perlu dilakukan evaluasi bersama antar pihak untuk mengetahui kegiatan mana yang belum bisa berjalan sesuai rencana dan mana yang sudah, tujuan mana yang sudah tercapai dan mana yang belum, masalah/ kelemahan apa yang menghambat pencapaian tujuan dan penyebabnya.

Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini, setiap langkah diumumkan secara transparan dengan jejaring kerja yang terlibat guna tersedianya kualitas data tanah terindikasi telantar dengan strategi:

a. Melakukan inventarisasi tanah data tanah terindikasi telantar dan mendokumentasikan secara digital dalam Sistem Informasi Tanah Terlantar

b. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pemegang hak untuk secara berkala menyampaikan laporan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya;

- c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung tentang penunjukan admin aplikasi sistem informasi tanah terlantar (si-tante)
- d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung tentang pembentukan kelompok kerja (pokja) dalam rangka penertiban tanah terindikasi terlantar
- e. Melakukan bimbingan teknis kompetensi SDM khususnya bidang pemetaan;
- f. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk pengadaan laptop spesifikasi pemetaan
- g. Mengoptimalkan anggaran kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar

### **3.1 Kegiatan Konsultasi dengan Mentor**

Waktu pelaksanaan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2023. Adapun tahapan dalam kegiatan ini project leader melaporkan serta meminta arahan terkait persiapan pelaksanaan aksi perubahan kepada mentor dalam hal ini Bapak Ir. Kalvyn Andar Sembiring Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Arahan dari mentor untuk aksi perubahan dapat sesegera mungkin untuk dilaksanakan, dan lakukan evaluasi perbaikan apabila terdapat kendala.



**Gambar 3.2. Konsultasi dengan Mentor.**

### 3.2 Kegiatan Rapat Pembentukan Tim dan Penyusunan SK Tim Efektif

Waktu pelaksanaan pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2023, kegiatan ini dipimpin oleh *Project Leader* yang diikuti oleh seluruh *Supporting Team* yang terdiri dari Pejabat Pengawas dan para pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Melalui Peningkatan kualitas data tanah terindikasi telantar pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

Kegiatan ini menghasilkan susunan Tim Efektif untuk membahas dan menyusun draft atau konsep yang selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (Terlampir).



**Gambar 3.3. Rapat Pembentukan Tim.**



**Gambar 3.4. Rapat agenda Tim.**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 199/SK-18.MP.03.01/VIII/2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG,

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar perlu dibentuk Tim Kerja Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar ;
- b. Bahwa untuk membentuk Panitia C sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden...

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Dan Kantor Pertanahan.

**MEMPERHATIKAN :** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-DIPA 056.01.2.431209/2022 Tanggal 17 November 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA :** Membentuk Tim Kerja Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- KEDUA :** Tim Kerja Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar Provinsi Lampung mempunyai tugas :
- a. pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
  - b. pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
  - c. permintaan keterangan dari Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan pihak lain yang terkait;
  - d. pemeriksaan fisik pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;
  - e. penyusunan analisis penyebab terjadinya Tanah Terlantar; dan
  - f. penyusunan laporan hasil evaluasi.

KETIGA...

- ETIGA : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-DIPA 056.01.2.431209/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 8 Agustus 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG



Jr. Kalvyn Andar Sembiring  
NIP. 19670105 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Arsip.

Inspirasi : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung  
Nomor : 199/SK-18.MP.03.01/VIII/2023  
Tanggal : 8 Agustus 2023

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI  
TELANTAR PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Mentor
2.	Drs. Agus Jatmiko, S.H., M.M.	Coach
3.	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Project Leader
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Project Team
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten	Project Team
6.	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Project Team
7.	Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Project Team
8.	Analisis Hukum Pertanahan pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Project Team
9.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Project Team

KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG



I. Kalyan Anwar Sembiring  
NP. 19670405.199203 1 003

CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3.5 SK Kakanwil perihal Pembentukan Tim Efektif



### 3.3 Pelaksanaan Sosialisasi dengan Pihak Terkait

Waktu pelaksanaan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2023, kegiatan ini dipimpin oleh Project Leader yang diikuti oleh seluruh Supporting Team yang terdiri dari Pejabat Pengawas dan para pelaksana serta para tamu undangan yang dihadiri secara luring (Terlampir).



**Foto 3.6 Rapat Koordinasi dengan Stakeholder.**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Basuki Rahmat Telukbetung – Bandar Lampung. Kode Pos. 35222 Telp. (0721) 486571, 482229 Fax. (0721) 489987 e-mail :lampung@alrbpn.go.id

Nomor : 1945 /UND-MP.01.18/VIII/2023 Bandar Lampung, 11 Agustus 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Sosialisasi.

Yth. Sdr. (Daftar Terlampir)  
di Tempat

1. Dasar:

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 199/SK-18.MP.03.01/VIII/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Peningkatan Kualitas Sata Tanah Terindikasi Telantar Provinsi Lampung Tahun Anggran 2023

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : Senin/14 Agustus 2023  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
Agenda : Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Data Tanah Terindikasi Telantar Kanwil BPN Provinsi Lampung.

Demikian undangan kami, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung,  
Kepala Bidang Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa



Yustin Iskandar Muda, S.H.,M.H.,C.Med.  
NIP. 19770720 199803 1 003

Lampiran Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung  
Tanggal :  
Nomor : 1945 /UND-MP.01.18/VIII/2023

DAFTAR YANG DIUNDANG

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur;
3. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;
6. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;
7. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;
8. Penata Pertanahan Muda Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
9. Penata Pertanahan Pertama Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
10. Para Analis Hukum Pertanahan Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung,  
Kepala Bidang Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa




Yustin Iskandar Muda, S.H.,M.H.,C.Med.  
NIP. 19770720 199803 1 003

#### 4. Strategi Pengembangan Kompetensi

Terkait strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi, menjelaskan dan memutuskan strategi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk adopsi proyek perubahan.

Untuk dapat mencapai tujuan dalam aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Tanah Terindikasi Telantar Melalui Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, maka diperlukan dukungan dan Kerjasama dengan stakeholder yang dapat membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan tanah terindikasi telantar ini secara baik. Adapun gambaran dari stakeholders dan perannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.9. Analisis Stakeholder

Dengan uraian peran/tugas seperti tabel di bawah ini:

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Kepala Kantor Wilayah BPN Povinsi Lampung selaku atasan langsung memberikan dukungan, arahan, pertimbangan, dan menetapkan tim efektif serta melaksanakan bimbingan dan masukan ( <i>Promoter</i> )
Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah memegang peranan penting dalam memberikan dukungan arahan dan kebijakan pengelolaan pelaporan penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah
Kasubdit Potensi Penertiban Tanah	Kasubdit Potensi Penertiban Tanah memegang peranan penting dalam memberikan dukungan arahan dan kebijakan pengelolaan pelaporan penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah
Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan	Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan memegang peranan sebagai obyek kegiatan ( <i>Promoter</i> )
PPNPN	PPNPN memegang peranan sebagai obyek perubahan dan sebagai tim efektif pelaksanaan kegiatan
Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Tata Usaha memegang peranan dalam pembentukan tim efektif dan arahan terkait penganggaran ( <i>Defender</i> )
Kepala Bidang Survei dan Pemetaan	Kepala Bidang Penataaan Agraria memegang peranan memberikan masukan dan bantuan dalam pelatihan peningkatan kompetensi dalam suvei dan pemetaan. ( <i>Defender</i> )
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kepala Bidang Penataaan Agraria memegang peranan memberikan masukan dan bantuan dalam persiapan data dan informasi Hak Atas Tanah ( <i>Defender</i> )

Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan memegang peranan memberikan masukan dan bantuan dalam kaitan kegiatan reforma agraria ( <i>Defender</i> )
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan memegang peranan memberikan masukan dan bantuan dalam kaitan kegiatan bank tanah ( <i>Defender</i> )
Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah memegang peranan penting, namun pengaruhnya kuat diharapkan ada masukan/saran dalam kaitan perizinan ( <i>latent</i> )
Perusahaan/Masyarakat Pemegang Hak	Perusahaan/masyarakat memegang hak memegang peranan sebagai subyek pemegang hak diharapkan memberikan masukan/saran dalam pemenuhan kewajiban pelaporan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkala ( <i>latent</i> )

**Tabel 3.1. Strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan.**


## BAB IV

### DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

#### 1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Capaian dan bukti perbaikan kinerja organisasi aksi perubahan Optimalisasi Kegiatan Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Melalui Peningkatan Kualitas Data Tanah adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Minggu ke – I yaitu Laporan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Kerja Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar dan Rapat Pembentukan dan Agenda Tim Kerja.





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Basuki Rahmat Telukbetung – Bandar Lampung. Kode Pos. 35222 Telp. (0721) 486571, 482229. Fax (0721) 489967. e-mail : lampung@atrbpn.go.id

**NOTULA RAPAT**

Nomor : 01 /NT-18.600/VIII/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI  
TELANTAR KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG**

**I. DASAR:**

Rancangan Aksi Perubahan Optimalisasi Kegiatan Tanah Terindikasi Telantar Melalui Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

**II. PELAKSANAAN**

a. Tempat dan Waktu

- 1) Tempat : Ruang Rapat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- 2) Hari/Tanggal/Jam : Selasa/08 Agustus 2022/09.30 WIB - selesai

b. Pelaksana

- 1) Pimpinan:  
Pimpinan Rapat adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- 2) Peserta:
  1. Koordinator Sub Pengendalian Pertanahan;
  2. Koordinator Sub Perkara Pertanahan;
  3. Koordinator Sub Sengketa dan Konflik Pertanahan;
  4. Penata Pertanahan Pertama;
  5. Analis Hukum Pertanahan.

c. Pokok Bahasan :

Pembentukan Tim Kerja Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung

**III. HASIL RAPAT...**

CS Dipindai dengan CamScanner







b) Kegiatan Minggu ke – II

1) Sosialisasi Kegiatan dengan Pihak Terkait, Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023.

Output dan Evidence terdiri dari:

- Surat Undangan Sosialisasi
- Daftar Hadir
- Notulen Rapat Sosialisasi



**DAFTAR HADIR**

ACARA : Rapat Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Data Tanah terindikasi telantar

Hari : Senin  
Tanggal : 14 Agt 2023  
Waktu : 09.30 s/d  
Tempat : Ruang mediasi karwil BPN prov. Lampung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Justin Iskandar Muda	Kabwil PPS	[Tanda Tangan]
2.	JONI MURON	KAWANRAT L TIM	[Tanda Tangan]
3.	Harlanarto	BUMU Kertanun	[Tanda Tangan]
4.	ETSA PERINANDAS	Bagian KETPA dan Perkebunan	[Tanda Tangan]
5.	EDI KUSWAGO	DLHKPPP	[Tanda Tangan]
6.	ALPARI MUGA	Bagian Pemerintahan	[Tanda Tangan]
7.	FERDINAND	Kasi SP BPN Lampung	[Tanda Tangan]
8.	EMILIU MARCIA	Kasi PPF Kantor Lantia	[Tanda Tangan]
9.	M. SYAHRIL	Panitia Kadasteral Muda Karwil BPN Lampung	[Tanda Tangan]
10.	Anu danya N.	Konvo Kemitrek PPA BPN Lampung	[Tanda Tangan]
11.	DETA MUGA	panitia ukur	[Tanda Tangan]



2) Bimbingan Teknis Optimalisasi Data Yuridis dan Data Fisik pada Kegiatan Sistem Informasi Telantar, Selasa tanggal 15 Agustus 2023.

Output dan Evidence terdiri dari:

- Surat Undangan Bimbingan Teknis
- Daftar Hadir
- Notulen Rapat Bimbingan Teknis

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Basuki Rahmat Telukbetung – Bandar Lampung, Kode Pos. 35222 Telp. (0721) 486571, 482223 Fax. (0721) 489987 e-mail : lampung@bptn.go.id

Nomor : 1950 /UND-MP.01.18/VIII/2023 Bandar Lampung, 14 Agustus 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Bimbingan Teknis.

Yth. Sdr. (Daftar Terlampir)  
di Tempat

1. Dasar:  
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 199/SK-18.MP.03.01/VIII/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Peningkatan Kualitas data Tanah Terindikasi Telantar Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023

2. Schubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diharapkan kehadiran Saudara/i pada:  
Hari/Tanggal : Selasa/15 Agustus 2023  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
Agenda : Bimbingan Teknis Optimalisasi data yuridis dan data fisik pada Kegiatan Sistem Informasi Tanah Telantar .

Demikian undangan kami, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung,  
Kepala Bidang Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa

  
Yustin Iskandar Muda, S.H., M.H., C.Med.  
NIK: 397.70720.199803 1 003

CS Dipindai dengan CamScanner

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Basuki Rahmat Telukbetung – Bandar Lampung, Kode Pos. 35222 Telp. (0721) 486571, 482223 Fax. (0721) 489987 e-mail : lampung@bptn.go.id

**NOTULA RAPAT BIMBINGAN TEKNIS**  
Nomor: 04 /NT-18.600/VIII/2023

TENTANG

**RAPAT BIMBINGAN TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN DATA TANAH  
TERINDIKASI TANAH TELANTAR KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI  
LAMPUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-08-2023) bertempat di Ruang Rapat Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah dilaksanakan Rapat Sosialisasi Kegiatan Tanah Telantar di Propinsi Lampung dengan hasil sebagai berikut:

**I. DASAR:**

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 199/SK-18.MP.03.01/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 hal Pembentukan Tim Kerja Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 1950/UND-MP.01.18/VII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Hal Undangan Bimbingan Teknis.

**II. PELAKSANAAN**

a. Tempat dan Waktu

- 1) Tempat : Ruang Mediasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- 2) Hari/Tanggal/Jam : Selasa/15 Agustus 2023/10.00 WIB - selesai











b. Pelaksana

- 1) Pimpinan:  
Pimpinan Rapat adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- 2) Peserta:  
Peserta adalah
  1. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
  2. Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
  3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;
  4. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;

CS Dipindai dengan CamScanner

**DAFTAR HADIR**

ACARA : Rapat Bimbingan Teknis Kegiatan Peningkatan Data tanah terindikasi tanah telantar  
Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Aot 2023  
Waktu : 10.00  
Tempat : Ruang Mediasi Komwil BPN Prov. Lampung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yustin Iskandar Muda	Kabid PPS	
2.	ELNA ROSYTA		
3.	R. Meiliano		
4.	API ANSYATI, S.H.MH		
5.	Rudim	Fungsione	
6.	HOTMAN SARAGIH	JPV	
7.	Ayu deky N		
8.	Ola Laganaria P		
9.			
10.	Ade tiffany pashe		
11.	Ika Nursanti		


CS Dipindai dengan CamScanner



c) Kegiatan Minggu ke – III yaitu Inventarisasi data fisik dan yuridis tanah terindikasi telantar Kabupaten Lampung Timur dengan melibatkan bidang survei dan Pemetaan (dengan tahapan Pengumpulan data yuridis).

Output dan Evidence terdiri dari:


- SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Nomor BPN.IV/KW.47/SK/HGB/95 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT Pelangi Agroindustri;
- Buku Tanah Nomor 01/Negeri Katon atas nama PT Pelangi Agroindustri



d) Kegiatan Minggu ke – IV yaitu Inventarisasi data fisik dan yuridis tanah terindikasi telantar Kabupaten Lampung Timur dengan melibatkan bidang survei dan Pemetaan.

Output dan Evidence terdiri dari:

- Penelitian lapang HGB PT PELANGI AGROINDUSTRI;
- Pengambilan Peta Citra;
- Surat Pemeberitahuan kepada pemegang Hak





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Basuki Rahmat Talokabang - Bandar Lampung Kode Pos. 35227 Telp. (071) 685371, 402228 Fax (071) 699987 email lampung@bpn.go.id

Nomor : MP.03.02/1676 - 18/Jan/2023 Bandar Lampung, 31 Agustus 2023  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Tanah Terlantar

Yth. Direktur PT. Pelangi Agroindustri di Tempat

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Penegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai;
- Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar, ternyata bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1/Desa Negeri Agroindustri seluas 247.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Negeri Katon, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Nomor BPN.IV/KW.47/SK/HGB/95 tanggal 12 September 1995, masih terdapat tanah yang dindikasikan ditanlantar seluas 247.400 M<sup>2</sup>;
- Sehubungan dengan angka 2 tersebut di atas, kepada pemegang hak Tanah Terlantar oleh Panitia C selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak pelaksanaan pemeriksaan data fisik dan data yuridis pada tanggal 05 bulan Juli Tahun 2023;
- Untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi Tanah Terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/pemegang DPAT\*) diwajibkan untuk hadir memberikan keterangan mengenai kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT tersebut dan membawa sertipikat dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak, serta kemajuan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak, serta kemajuan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT tersebut;

5. Apabila...

**BERITA ACARA SIDANG PANITIA C  
EVALUASI TANAH TERLANTAR  
OBJEK HGB NO. 1  
ATAS NAMA PT. PELANGI AGRO INDUSTRI**

Pada hari tanggal Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Ir. Kalvyn Andar Sembiring  
 NIP : 196701051992031003  
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c  
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
- Nama : Joni Imron, S.Si., M.H.  
 NIP : 196606301986031001  
 Pangkat/Gol : Pembina Tk-I, IV/b  
 Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
- Nama : Andi Dermawan Lubis, S.T., M.Si.  
 NIP : 197003081996031003  
 Pangkat/Gol : Pembina Tk-I, IV/b  
 Jabatan : Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
- Nama : Yustin Iskandar Muda, S.H., M.H., C.Med  
 NIP : 197707201998031003  
 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
- Nama : Mardalena Yulianti Anggraini, S.H., M.H.  
 NIP : 197607111998032001  
 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
 Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
- Nama : Heriyanto  
 NIP :  
 Pangkat/Gol : Pembina Tk-I, IV/b  
 Jabatan : Dinas Pertanian
- Nama : Arpan Mega  
 NIP :  
 Pangkat/Gol : Penata Tk-I, III/d  
 Jabatan : Bagian Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, telah dilakukan Evaluasi Tanah terlantar terhadap :

a. Nama Pemegang Hak : PT. Pelangi Agro Industri  
 Nama yang diberi kuasa : Zul Fahmi  
 Alamat pemegang hak : Jl. Daan Mogot KM 14 nomor 700 Kota Adm. Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta

e) Kegiatan Minggu ke – V yaitu Pengolahan data fisik dan data yuridis tanah terindikasi telantar dengan digitalisasi.

Output dan Evidence terdiri dari:


- Format Tabel Laporan Data Tanah Terindikasi Telantar
- Link untuk pengisian data tanah terindikasi telantar untuk mengakses dan menginput data dan eviden.

<https://bit.ly/Laporantanahterindikasiterlantar2023>

**LAPORAN DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR PADA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

No.	Nama Pemegang Hak	Nomor Hak	Nomor SK Pemberian	Luas	Letak Tanah	Peruntukan Sesuai SK	Luas tanah yang di telantarkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	

**Note :**  
\*) Kolom keterangan diisi apabila terdapat penguasaan oleh masyarakat atau terdapat permasalahan pada objek tanah



f) Kegiatan Minggu ke – VI yaitu Rapat Evaluasi Kegiatan.

Output dan Evidence terdiri dari:

- Notulensi;
- Dokumentasi;
- Nota Dinas Undangan



**NOTA DINAS**  
Nomor : 27/ND-18.600.MP.03/IX/2023

Kepada : 1. Koordinator Sub Pengendalian Pertanahan;  
2. Koordinator Sub Perkarra Pertanahan;  
3. Koordinator Sub Sengketa dan Konflik Pertanahan;  
4. Analis Hukum pertanahan

Dari : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung

Tanggal : 11 Agustus 2023

Perihal : Rapat Evaluasi Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 12 September 2023  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
Agenda : Rapat Evaluasi Kegiatan

Demikian undangan kami, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa



Yustin Iskandar Muda, S.H., M.H., C. Med  
NIP. 19770720 199803 1 003



**NOTULA RAPAT**  
Nomor : 06/NT-18.600/VIII/2022

TENTANG  
**RAPAT EVALUASI KEGIATAN OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG**

- I. DASAR:**  
Rancangan Aksi Perubahan Optimalisasi Kegiatan Tanah Terindikasi Telantar Melalui Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
- II. PELAKSANAAN**
- a. Tempat dan Waktu
- 1) Tempat : Ruang Rapat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
  - 2) Hari/Tanggal/Jam : Selasa/12 September 2023/09.30 WIB - selesai
- b. Pelaksana
- 1) Pimpinan:  
Pimpinan Rapat adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
  - 2) Peserta:
    1. Koordinator Sub Pengendalian Pertanahan;
    2. Koordinator Sub Perkarra Pertanahan;
    3. Koordinator Sub Sengketa dan Konflik Pertanahan;
    4. Penata Pertanahan Pertama;
    5. Analis Hukum Pertanahan.
- c. Pokok Bahasan :  
Evaluasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Tanah Terindikasi Telantar Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung

**III. HASIL RAPAT...**



g) Kegiatan Minggu ke – VII yaitu Penyusunan Pelaporan dan Tindak Lanjut

Output dan Evidence terdiri dari:

- Surat Kepada kantor Pertanahan Kota/Kabupaten untuk pengisian data tanah terindikasi telantar pada google drive.
- Progress pengisian data tanah terindikasi telantar dari Kantor Pertanahan;



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG**  
Jalan Basuki Rahmat Teluk betung – Bandar Lampung. Kode Pos: 35222 Telp: (071) 488511, 482229 Fax: (071) 489987, email: lampung@bptn.go.id

Nomor : MP.01.03/2346-18.600/IX/2023 Bandar Lampung, 18 September 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Laporan Data Tanah Terindikasi Telantar tahun 2023.

Yth. Para Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Lampung di Tempat.  
Sehubungan dengan Optimalisasi Kegiatan Tanah Terindikasi Telantar Tahun 2023, bersama ini diminta kepada Saudara/i melaporkan data tanah terindikasi telantar tahun 2023 (format terlampir), dan dimohon agar laporan tersebut diunggah pada <https://bit.ly/Laporantanahterindikasiterlantar2023> selambat-lambatnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



*Belajar, Berprestasi, Berprestasi*

**LAPORAN DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR PADA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023  
Bandar Lampung**

No.	Nama Pemegang Hak	Nomor Hak	Nomor SK Pemberian	Luas	Letak Tanah	Peruntukan Sesuai SK	Luas tanah yang di telantarkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PT. Semen Bandar Lampung	HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 00060	59/HGB/BPN. 08.01/2018	5.600	Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung	Gudang	3.400	Penyebab terjadinya tanah terindikasi telantar karena adanya pandemic Covid-19 Upaya penyelesaian yang telah dilakukan yaitu mengiklankan tanah untuk disewakan
2	PT. SWEET INDO LAMPUNG	HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 00010	18/HGB/BPN. 18/2019	61.565	Kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung	Villa dan Training Center	60.8977	Penyebab terjadinya tanah terindikasi telantar karena adanya pandemic Covid-19 Upaya penyelesaian yang telah dilakukan yaitu pemanfaatan kembali menjadi training center

Note :

\*) Kolom keterangan diisi apabila terdapat penguasaan oleh masyarakat atau terdapat permasalahan pada objek tanah

h) Kegiatan Minggu ke – VIII penyusunan Pelaporan Aksi Perubahan

- Rapat dengan Anggota Tim terkait penyusunan laporan Aksi Perubahan





## 2. Manfaat Aksi Perubahan

### a. Manfaat Internal Aksi Perubahan

#### 1) Peserta:

- Melatih aktualisasi kepemimpinan Pejabat Administrator dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas;
- Melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Administrator untuk melakukan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal dalam mengelola tugas-tugas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan public;
- Melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Administrator untuk melakukan adaptasi dan transformasi dalam pelaksanaan tugas dengan membuat inovasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 2) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dalam hal ini Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa selaku Pelaksana:

- Tersedianya kualitas data tanah terindikasi terlantar pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung secara digital yang dapat di akses melalui Sistem Informasi Tanah Terlantar (<https://pendayagunaantanah.atrbpn.go.id>);
- Terciptanya tertib dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Pemegang Hak Atas Tanah di Provinsi Lampung;
- Peningkatan kompetensi SDM Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung melalui Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
- Terciptanya koordinasi dan harmonisasi antar stakeholders dan masyarakat dalam penyediaan informasi pertanahan.

### b. Manfaat Eksternal Aksi Perubahan

1. Memberikan kemudahan pemegang hak atas tanah (Badan Hukum) dalam menyampaikan laporan secara berkala mengenai penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
2. Sarana jejaring kerja dan koordinasi antar stakeholder dan Masyarakat;
3. Sebagai rekomendasi dalam menentukan kebijakan terkait tanah terindikasi telantar.

### 3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

No	Stakeholder yang terdampak Aksi Perubahan	Perubahan Kompetensi Yang dibutuhkan	Cara Pengembangan (Klasikal/Non Klasikal)	Sudah dilaksanakan
1.	Pengolah Data Tanah Terindikasi Telantar pada Kanwil BPN Provinsi Lampung	Mampu mengolah data tanah terindikasi telantar yang diinput dalam <i>link gdrive</i> dan digunakan sesuai kebutuhan kegiatan/juknis	Bimbingan teknis, pelatihan mandiri, coaching	1. Bimbingan teknis kegiatan Peningkatan data tanah terindikasi telantar kantor wilayah BPN Provinsi Lampung
2.	Analisis Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan	Mampu mengolah data dan menginput data tanah terindikasi telantar pada <i>link gdrive</i> dan digunakan sesuai kebutuhan kegiatan/juknis	Bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan mandiri	Mengikuti pelatihan pengolahan data tanah terindikasi telantar

**Tabel 4.1 Implementasi Pengembangan Kompetensi**

## BAB V

### KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Dalam mendukung aksi perubahan ini, penulis juga mengambil referensi mata pelatihan. Adapun mata pilihan yang diambil dijelaskan pada tabel berikut ini:

Judul Proyek/Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek/Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
Optimalisasi Kegiatan Tanah Terindikasi Telantar Melalui Peningkatan Kualitas Data Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Belajar Mandiri (e-learning)	Memperoleh Laptop dan drone untuk mendukung aplikasi GIS ( <i>Geographic Information System</i> ) dan untuk memperoleh peta citra permukaan bumi terkini yang mencukupi sebagai bahan analisa kegiatan	Modul Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, TIM PUSDIKLAT PBJ LKPP
	Hak Asasi Manusia	Belajar Mandiri (e-learning)	Berfokus pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Kegiatan Pengendalian HAT/DPAT dan Ruang dalam rangka memberi akses dan keadilan bagi rakyat Indonesia.	Modul Pelatihan Dasar-Dasar HAM Metode E-Learning, TIM KEMENKUM HAM
	Manajemen Pemerintahan	Belajar Mandiri (e-learning)	Manajemen perorangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.	Modul Manajemen Pemerintahan, EDANG M KENDANA
	Diagnosa Organisasi	Belajar Mandiri (e-learning)	Diagnosis kinerja organisasi yang belum optimal menjadi lebih optimal.	Modul Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan, LAN RI 2019

Tabel 5.1 Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan

#### A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Modul Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, TIM PUSDIKLAT PBJ LKPP)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu tahap perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan berperan untuk merumuskan kebutuhan barang/jasa untuk organisasi dalam rangka mendukung program dan kegiatan serta untuk mencapai tujuan sasaran rencana strategis dan rencana kerja organisasi. Pelaku pengadaan yang menyusun perencanaan pengadaan perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Ruang lingkup K/L/PD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa menggunakan APBN/APBD, termasuk sebagian atau seluruhnya dari PHDN/PHLN maka semua proses pengadaannya harus patuh dan mengacu pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Jenis Pengadaan Barang/Jasa dapat meliputi Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa lainnya. Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi antara lain pekerjaan Design and Build, IT Solution, Engineering Procurement Construction (EPC), Pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

Di dalam organisasi pemerintah tentu tak lepas dengan bagaimana cara Pengadaan Barang/Jasa pemerintahan tersebut Pengadaan Barang/Jasa pemerintahan sangat penting sekali dalam konteks pengaturan sebuah negara dalam melakukan inovasi yang lebih baik.

Visi organisasi adalah sebuah gambaran masa depan yang ingin dicapai, oleh karenanya hal tersebut hendaknya menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan yang tentunya dijabarkan dalam beberapa misi. Demikian pula halnya dengan organisasi pemerintah, salah satu wujud nyata dalam mewujudkan cita cita bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah mengelola organisasi pemerintah dengan sebaik baiknya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan terpercaya kepada masyarakat.

Adapun keterkaitan aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Kegiatan Tanah Terindikasi Telantar Melalui Peningkatan Kualitas Data Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, membutuhkan pengadaan barang

berupa laptop dan drone. Laptop digunakan untuk mendukung aplikasi GIS (*Geographic Information System*) dan drone yang digunakan untuk memperoleh peta citra permukaan bumi terkini yang mencukupi sebagai bahan analisa kegiatan.

## **B. Hak Asasi Manusia (Modul Pelatihan Dasar-Dasar HAM Metode E-Learning, TIM KEMENKUMHAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara atau bahkan setiap orang tidak berhak mencabut hak yang melekat pada manusia tersebut.

Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitu juga upaya dalam menghormati melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah (Aparatur Pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.

Adapun keterkaitan aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Kegiatan Tanah Terindikasi Telantar Melalui Peningkatan Kualitas Data Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, diharapkan kegiatan pengendalian hak atas tanah dapat memberi akses dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

## **C. Manajemen Pemerintahan (Modul Manajemen Pemerintahan, EDANG M KENDANA)**

Manajemen adalah Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara.

Sumber daya aparatur pemerintah menurut data statistik yang dikeluarkan oleh BKN pada Juni 2020 tercatat sebanyak 4.121.176 orang, yang harus melayani masyarakat berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Admuduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, maka aparatur sipil negaralah yang mempunyai andil besar untuk mengefektifkan sumberdaya dan mengolah sumber daya yang lainnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing masing, melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah di tetapkan walaupun dalam pelaksanaanya sering mendapatkan kendala, baik internal maupun

ekternal, apalagi kondisi jaman yang menuntut serba digital, banyak hal yang harus dipersiapkan bukan hanya membangun sistem informasi saja tetapi bagaimana membangun sumberdaya manusianya supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan dan jaman.

Kondisi saat ini menuntut organisasi pemerintah untuk terus berbenah dan melakukan inovasi di berbagai sektor publik, untuk beradaptasi dengan zaman sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu; Partisipatif, Transparan, Responsif, Tidak Diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, Aksesibel, Akuntabel, berkeadilan. Dalam perjalanannya masih sering ditemukan beberapa kendala yang ditimbulkan baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya seringkali para aparatur pemerintah melakukan maladministrasi, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karenanya, para aparatur pemerintah perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam hal mengelola organisasi, salah satunya tentang bagaimana berkolaborasi dengan stakeholder untuk mencapai tujuan. Selain itu para aparatur dituntut untuk mampu menyusun perencanaan hingga evaluasi yang beradaptasi dengan perkembangan jaman di era digital ini. Hal ini sangat penting terutama untuk para pejabat 3 pengambil kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Adapun keterkaitan aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Kegiatan Tanah Terindikasi Telantar Melalui Peningkatan Kualitas Data Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, diharapkan manajemen yang dilakukan dalam organisasi maupun perorangan menjadi lebih optimal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

#### **D. Diagnosa Organisasi (Modul Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, LAN RI 2019)**

Diagnosa organisasi dimaksudkan untuk menilai kondisi organisasi yang semula dianggap masih berupa isu menjadi masalah nyata yang harus diselesaikan. Perubahan isu menjadi masalah dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti berupa data/informasi yang relevan dan akurat. Karena itu, masalah merupakan isu yang sudah dibuktikan kebenarannya dengan data/informasi, untuk kemudian dianalisis dan menjadi acuan untuk merumuskan solusinya. Cara melakukan diagnosa dapat dilakukan dengan pengamatan, pengisian kuesioner, dan wawancara,

atau gabungan mencakup dua atau tiga cara tersebut didukung data atau informasi yang sudah tersedia.

Mendiagnosa isu dan masalah organisasi kemudian merumuskan solusinya, merupakan proses pengambilan kebijakan di tingkat organisasi/unit organisasi terkait. Sebagaimana telah dijelaskan, perumusan atau pengambilan kebijakan diawali dengan memahami dan menganalisa isu-isu yang berkembang. Diagnosa organisasi berawal dari identifikasi isu-isu yang relevan.

Tujuan mendiagnosa organisasi adalah menemukan secara tepat permasalahan dalam organisasi termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. Permasalahan organisasi tidak hanya dirasakan oleh pimpinan dan pegawai (internal) organisasi dan juga yang dirasakan pihak eksternal (pandangan mitra kerja, klien, atau stakeholders lainnya). Karena itu, diagnosa organisasi seringkali juga memerlukan pandangan dari para mitra kerja eksternal organisasi tersebut, melalui metode wawancara atau mengirimkan kuesioner.

## **BAB VI**

### **DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN**

#### **A. Penerapan Strategi Komunikasi**

Adapun strategi komunikasi yang diterapkan dalam kegiatan Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Melalui Optimalisasi Kegiatan Tanah Terdikasi Telantar melalui Peningkatan Kualitas Data dapat terwujud dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan rapat Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Data Tanah Terindikasi Telantar Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan rapat bimbingan teknis kegiatan peningkatan data tanah terindikasi telantar Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.



2. Secara intens melakukan dialog konsultasi dan pemantauan supaya tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran

#### **B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan**

Sebagai bentuk legalitas, terhadap penerapan aksi perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung selaku Mentor dan stakeholder yang terkait sebagaimana tertuang dalam Testimoni, dan video dukungan di bawah ini:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;
- 3) Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
- 4) Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
- 5) Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur



## **BAB VII**

### **KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN**

Untuk menjamin keberlanjutan dan penerapan aksi perubahan baik secara jangka menengah maupun jangka Panjang yaitu Terwujudnya kualitas data tanah terindikasi telantar di Kota/Kab se Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan Terciptanya tertib dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Pemegang Hak Atas Tanah di Provinsi Lampung dan meningkatnya kompetensi SDM Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung melalui Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Provinsi Lampung perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi tanah data tanah terindikasi terlantar dan mendokumentasikan secara digital dalam Sistem Informasi Tanah Terlantar
2. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pemegang hak untuk secara berkala menyampaikan laporan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya
3. Menyusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung tentang penunjukan admin aplikasi Sistem informasi tanah terlantar (si-tante)
4. Menyusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung tentang pembentukan kelompok kerja (pokja) dalam rangka penertiban tanah terindikasi terlantar
5. Melakukan bimbingan teknis kompetensi SDM khususnya bidang pemetaan;
6. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk pengadaan laptop spesifikasi pemetaan
7. Mengoptimalkan anggaran kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI**

Pengembangan potensi diri adalah suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah personal mastery (penguasaan pribadi), sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemajuan belajar, yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses dalam arti pribadi yang dewasa secara mental yaitu mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Manfaat pengembangan potensi diri bagi pemimpin yaitu, dapat digunakan sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian masalah guna mengembangkan inovasi dan kreatifitas agar kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pengembangan potensi diri dan Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dilakukan bersama oleh peserta dengan mentor. Peserta melakukan self assessment, dan dengan instrumen yang sama mentor melakukan assessment kepada peserta. Kedua hasil assessment ini menjadi bagian proses mentoring untuk mendapatkan kesepakatan kebutuhan pengembangan potensi (gap hasil pemetaan) dan juga strategi meningkatkan potensi peserta untuk menutup gap hasil pemetaan. Strategi dapat diprioritaskan pada aspek tertentu atau keseluruhan aspek yang diputuskan dalam proses mentoring. Assessment dilakukan dengan peserta dengan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh LAN. Instrumen ini pada dasarnya mengidentifikasi kompetensi manajerial peserta dalam memenuhi level kompetensi kepemimpinan administrator untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparat Sipil Negara yang dimaksud dengan Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Terdapat 9 (sembilan) kompetensi manajerial diantaranya :

#### **1. Integritas**

Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

## 2. Kerjasama

Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

## 3. Komunikasi

Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

## 4. Orientasi pada Hasil

Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.

## 5. Pelayanan Publik

Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik.

## 6. Pengembangan Diri dan Orang Lain

Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.

## 7. Mengelola Perubahan

Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif

perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.

#### 8. Pengambilan Keputusan

Kemampuan dalam menentukan tindakan, arahan, atau keputusan tertentu yang didahului dengan pertimbangan berdasarkan data maupun informasi relevan pada situasi yang mengandung resiko bagi kepentingan diri maupun organisasi. Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

#### 9. Perekat Bangsa

Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok, masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan social psikologis dengan masyarakat ditengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Adapun saran dan kegiatan pengembangan terhadap 3 (tiga) aspek yang belum optimal yakni pada aspek kompetensi: Orientasi Hasil, Pengembangan diri dan orang lain, serta pengambilan keputusan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Aspek Kompetensi	Kegiatan pengembangan	keterangan
1.	Pengambilan Keputusan	Kegiatan Mandiri	Memanfaatkan aktifitas keseharian untuk mencermati potensi masalah dan mengambil keputusan dengan memperhatikan aturan dalam mengambil keputusan
2	Mengelola Perubahan	Kegiatan Mandiri	Pengembangan Strategi pengembangan potensi diri dengan

			melihat atau mengambil lembaga/perorangan yang telah sukses Mengikuti seminar dan rapat-rapat
3	Pelayanan Publik	Kegiatan Mandiri	Memberikan atau melakukan perubahan peningkatan dengan mengadopsi keberhasilan figur/tokoh-tokoh yang telah sukses

**Tabel 7.1. Saran Pengembangan Kompetensi**

## **BAB IX PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Data tanah terindikasi telantar berupa data fisik dan data yuridis dalam mengidentifikasi objek tanah terindikasi telantar sangat diperlukan sebagai hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar untuk selanjutnya dilakukan proses Administrasi dan Pemeliharaan Data ke dalam suatu Basis Data sebagai bahan pelaporan, bahan analisis serta penentuan tindakan selanjutnya.

Digitaisasi data tanah terindikasi telantar melalui <https://bit.ly/Laporantanahterindikasiterlantar2023> adalah sebagai salah satu wadah untuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung untuk aktif mengisi data tanah terindikasi telantar dan melaporkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung. Digitalisasi data tanah terindikasi telantar juga dapat di update setiap saat sehingga diharapkan data yang dilaporkan oleh Kantor Pertanahan adalah data yang valid. Dengan roadmap jangka pendek Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di atas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, diharapkan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penertiban tanah dengan kegiatan peningkatan kualitas data tanah terindikasi telantar di Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung dapat berlangsung dengan lebih optimal.

### **2. Saran**

Perlunya keberlanjutan kegiatan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Lampung untuk kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar dengan melaporkan data tanah terindikasi telantar pada setiap kantor pertanahan kota/kabupaten dan mengalokasi anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2024 agar dapat memberikan hasil data yang optimal baik secara data fisik dan data yuridis dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Info BRIEF Modalitas SDM Ditjen PKTL, Paparan Direktorat Jenderal PKTL pada Studi Lapangan Kepemimpinan Administrator, 2023
2. Laporan Kinerja (LK) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
3. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022.
4. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Manajemen Perubahan Sektor Publik Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
5. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Kepemimpinan Transformasional Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
6. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Jejaring Kerja Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
7. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Strategi Organisasi Komunikasi Sektor Publik Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
8. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Akuntabilitas Kinerja Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
9. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
10. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Standar Kinerja Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
11. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Organisasi Digital Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
12. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2021), Modul Manajemen Risiko Pelatihan Kepemimpinan Administrator
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar.
15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021), Modul Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah